



Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Akibat Konflik Timur Tengah dalam Perspektif Konvensi Pengungsi 1951 dan *Global Compact on Refugees*

Justhine Dian Maharani¹, Piter Vino Firmansyah¹, Dicky Pratama¹, Selfi¹,

Siska Diana Sari¹

¹ Universitas PGRI Madiun, justhine_2306101025@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Gaza/Palestina, Suriah, dan Yaman, telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi akibat konflik di Timur Tengah, mengkaji tanggung jawab negara penerima berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan *Global Compact on Refugees* (GCR), serta mengidentifikasi tantangan perlindungan pengungsi di era konflik berkepanjangan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa konvensi internasional, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip fundamental yang melarang pemulangan pengungsi ke wilayah yang mengancam keselamatan dan hak asasi mereka. Konvensi Pengungsi 1951 memberikan dasar hukum mengenai hak pengungsi dan kewajiban negara penerima, sedangkan GCR memperkuat kerja sama internasional melalui pembagian tanggung jawab dan pencarian solusi jangka panjang. Namun, efektivitas perlindungan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain meningkatnya jumlah pengungsi, keterbatasan kapasitas negara penerima, kesenjangan implementasi hukum internasional, serta lemahnya komitmen kerja sama global. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara dan solidaritas internasional guna menjamin perlindungan yang efektif terhadap pengungsi.

Kata kunci: pengungsi; *non-refoulement*; Konvensi Pengungsi 1951; *Global Compact on Refugees*; Timur Tengah.

Abstract

Protracted conflicts in the Middle East, particularly in Gaza/Palestine, Syria, and Yemen, have significantly increased the number of refugees requiring international legal protection. This study aims to analyze the implementation of the non-refoulement principle for refugees affected by conflicts in the Middle East, examine the responsibilities of host states under the 1951 Refugee Convention and the Global Compact on Refugees (GCR), and identify the challenges of refugee protection in the context of prolonged conflicts. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and literature approaches.

Secondary data were collected from international conventions, legal literature, and scholarly journals and analyzed qualitatively. The findings indicate that the non-refoulement principle constitutes a fundamental rule prohibiting the return of refugees to territories where their lives, freedom, or human rights are at risk. The 1951 Refugee Convention provides the legal framework governing refugees' rights and host states' obligations, while the GCR strengthens international cooperation through responsibility-sharing and the pursuit of durable solutions. Nevertheless, refugee protection continues to face significant challenges, including the growing number of refugees, the limited capacity of host states, gaps in the implementation of international legal norms, and insufficient international solidarity. Therefore, stronger state commitment and enhanced international cooperation are essential to ensure effective and sustainable legal protection for refugees.

Keywords: *refugees; non-refoulement; 1951 Refugee Convention; Global Compact on Refugees; Middle East.*

I. Pendahuluan

Konflik bersenjata yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah, terutama di Gaza/Palestina, Suriah, Yaman, serta peningkatan ketegangan regional yang melibatkan beberapa negara, telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan mencari perlindungan di negara lain. Krisis kemanusiaan yang berkepanjangan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi masih menjadi tantangan serius bagi hukum internasional dan masyarakat global. Konflik tersebut menyebabkan jutaan orang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya demi menyelamatkan diri dari ancaman perang, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan akses terhadap hak-hak dasar, seperti hak atas kehidupan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Kondisi ini menjadikan pengungsi sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan hukum internasional secara efektif. Perlindungan hukum merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin keamanan dan hak-hak dasar setiap individu yang berada dalam kondisi rentan (Eviningrum et al., 2023).

Dalam hukum internasional, perlindungan terhadap pengungsi diatur melalui Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang menjadi dasar utama dalam menjamin hak-hak pengungsi serta mengatur kewajiban negara penerima. Salah satu prinsip fundamental dalam konvensi tersebut adalah prinsip non-refoulement, yaitu larangan bagi negara untuk mengembalikan pengungsi ke wilayah asal apabila terdapat risiko penganiayaan, ancaman terhadap kehidupan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip ini telah diakui sebagai norma penting dalam

perlindungan pengungsi dan menjadi landasan bagi negara dalam mengambil kebijakan terkait penerimaan maupun penolakan pengungsi.

Selain Konvensi 1951, masyarakat internasional juga mengadopsi Global Compact on Refugees (2018) sebagai kerangka kerja sama internasional yang bertujuan memperkuat pembagian tanggung jawab antarnegara dalam menangani pengungsi. Global Compact on Refugees mendorong solidaritas internasional melalui peningkatan kapasitas negara penerima, pemberian bantuan kemanusiaan, serta upaya menciptakan solusi jangka panjang bagi pengungsi. Meskipun demikian, dokumen ini bersifat non-binding, sehingga implementasinya sangat bergantung pada komitmen masing-masing negara.

Di sisi lain, perlindungan terhadap pengungsi masih menghadapi berbagai tantangan. Konflik yang berlangsung dalam waktu lama menyebabkan jumlah pengungsi terus meningkat, sementara kapasitas negara penerima sering kali terbatas dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Selain itu, munculnya kebijakan pembatasan imigrasi, penolakan terhadap pengungsi, serta belum meratanya partisipasi negara dalam Konvensi Pengungsi 1951 turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada para pengungsi. Sebagaimana dikemukakan oleh Eviningrum et al. (2023), pemberian perlindungan terhadap kelompok yang rentan merupakan kewajiban negara sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Dengan demikian dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana penerapan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi akibat konflik di Timur Tengah; (2) bagaimana tanggung jawab negara penerima menurut Konvensi Pengungsi 1951 dan Global Compact on Refugees; serta (3) apa saja tantangan perlindungan pengungsi di era konflik berkepanjangan. Melalui pembahasan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas instrumen hukum internasional dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang fokus pada analisis dokumen hukum dan sumber literatur hukum untuk mencapai pemahaman mendalam terkait masalah hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji teori hukum, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Data yang dikumpulkan diperoleh melalui studi pustaka dengan menggunakan literatur yang relevan dengan topik pembahasan sebagai objek utama. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kajian terhadap dokumen hukum, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang terkait.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menelaah peraturan-undangan, jurnal ilmiah, serta artikel ilmiah untuk memperoleh data yang terstruktur, runtut, dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang logistik dan terarah.

III. Pembahasan

1. Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi Akibat Konflik di Timur Tengah

Prinsip non-refoulement merupakan inti dari hukum pengungsi internasional yang melarang pemulangan paksa individu ke wilayah asal jika mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan tidak manusiawi. Hukum Pengungsi Internasional merupakan hukum yang sangat berkaitan dengan Hukum Hak Asasi Manusia karena memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa adanya perbedaan yang bersifat merugikan (Walelang, 2017).

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 dan Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT). Seiring dengan perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, asas non-refoulement dijadikan metode pemenuhan dan perlindungan hak-hak yang tidak dapat diderogasi, salah satunya hak untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, perlakuan tidak manusiawi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hal ini menjadikan asas non-refoulement sering kali diterapkan tanpa pengecualian dan bahkan dipandang sebagai bagian dari jus cogens, yaitu norma tertinggi dalam hierarki hukum internasional. Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, Pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Refugee Status Determination (RSD), sehingga penentuan status pengungsi dilakukan oleh UNHCR sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani persoalan pengungsi berdasarkan mandat Statuta UNHCR Tahun 1950. Semua negara, termasuk negara yang belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951, tetap wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah berkembang menjadi bagian dari hukum internasional umum karena tidak seorang pun dapat dikembalikan ke wilayah yang mengancam kehidupan atau kebebasannya (Ramadhany et al., 2025).

Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 menyatakan bahwa pengungsi adalah orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggal biasanya karena memiliki ketakutan yang beralasan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik tertentu. Prinsip non-refoulement sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi Tahun 1951 merupakan prinsip dasar hukum pengungsi yang melarang negara mengusir atau

mengembalikan seseorang ke negara asalnya apabila kehidupan atau kebebasannya terancam. Oleh karena itu, prinsip tersebut menjadi dasar perlindungan bagi setiap pengungsi. Namun, dalam praktiknya para pengungsi sering kali meninggalkan negara asalnya dalam keadaan darurat dan mencari perlindungan di negara yang dianggap aman tanpa mengetahui apakah negara tersebut merupakan pihak pada Konvensi Tahun 1951 atau bukan. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui prinsip non-refoulement sebagai dasar perlindungan pengungsi sekaligus mengkaji apakah prinsip tersebut juga berlaku bagi negara yang belum menjadi peserta Konvensi Tahun 1951.

Prinsip non-refoulement merupakan prinsip fundamental hukum pengungsi yang telah berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional (customary international law). Dengan demikian, prinsip tersebut mengikat seluruh negara meskipun belum menjadi peserta Konvensi Tahun 1951. Prinsip ini dibangun atas dasar kemanusiaan, ketidakberpihakan, dan non-diskriminasi. Bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun militer, sedangkan negara penerima memiliki kewenangan utama dalam penerapan prinsip non-refoulement. Penerapan hukum kebiasaan internasional juga ditegaskan dalam Pasal 38 Konvensi Wina Tahun 1969 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum kebiasaan internasional mengikat semua negara. Pada dasarnya, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap orang yang berada di wilayah yurisdiksinya, baik warga negara maupun orang asing, termasuk pengungsi dan pencari suaka. Bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui perlindungan hukum atas hak-hak yang melekat pada setiap individu (Ramadhany et al., 2025).

2. Tanggung Jawab Negara Penerima Menurut Konvensi Pengungsi 1951 dan Global Compact on Refugees

Tanggung jawab negara penerima dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi didasarkan pada dua kerangka utama, yaitu kewajiban hukum yang mengikat berdasarkan Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 serta komitmen kerja sama internasional yang diatur dalam Global Compact on Refugees (GCR). Kedua instrumen tersebut memiliki karakter yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan terhadap pengungsi akibat konflik, termasuk konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Langkah awal yang dilakukan UNHCR dalam mengatur perlindungan pengungsi adalah melalui Konvensi Tahun 1951. Konvensi ini menjadi dasar utama dalam pembahasan mengenai persoalan pengungsi dan, bersama Protokol Tahun 1967, menjadi instrumen internasional yang untuk pertama kalinya memberikan definisi umum mengenai pengungsi (Afriandi & Nizmi, 2014).

- a. Tanggung Jawab Negara Penerima Menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951 : Konvensi Pengungsi Tahun 1951 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak pengungsi dan kewajiban negara peserta. Konvensi ini menegaskan bahwa negara penerima wajib memberikan perlindungan kepada pengungsi tanpa diskriminasi, menghormati prinsip non-refoulement, serta menjamin hak-hak dasar pengungsi, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, kebebasan beragama, dan akses terhadap peradilan. Negara juga berkewajiban memperlakukan pengungsi secara manusiawi serta tidak menjatuhkan sanksi pidana kepada pengungsi yang memasuki wilayahnya secara tidak sah apabila mereka datang langsung dari wilayah yang mengancam keselamatan mereka. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, Indonesia tetap menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia melalui ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, seperti Convention Against Torture (CAT). Komitmen tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk tetap memberikan perlindungan kemanusiaan kepada para pengungsi yang berada di wilayahnya. Selain kewajiban hukum yang diatur dalam Konvensi Pengungsi Tahun 1951, perlindungan terhadap kelompok rentan dalam konflik bersenjata juga diperkuat oleh Hukum Humaniter Internasional yang menegaskan bahwa setiap penduduk sipil berhak memperoleh perlindungan tanpa memandang status kewarganegaraannya (Ramadhany et al., 2025).
- b. Tanggung Jawab Negara Penerima Menurut Global Compact on Refugees : Berbeda dengan Konvensi Pengungsi Tahun 1951, Global Compact on Refugees (GCR) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2018 merupakan instrumen soft law yang tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, GCR menjadi pedoman penting bagi negara-negara dalam membangun kerja sama internasional yang lebih efektif untuk menangani pengungsi. GCR menekankan bahwa perlindungan terhadap pengungsi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara penerima, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional (burden and responsibility sharing). Melalui prinsip ini, negara-negara maju, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil didorong untuk memberikan dukungan finansial, teknis, maupun kemanusiaan kepada negara yang menampung pengungsi dalam jumlah besar. Selain pembagian tanggung jawab, GCR juga mendorong peningkatan kemandirian pengungsi (self-reliance). Negara penerima diharapkan memberikan akses bagi pengungsi terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, serta layanan sosial sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan

hidupnya secara mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan kemanusiaan. GCR juga menekankan pentingnya solusi jangka panjang (*durable solutions*) sebagai tujuan akhir perlindungan pengungsi. Solusi tersebut terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu repatriasi sukarela (*voluntary repatriation*), integrasi lokal (*local integration*), dan pemukiman kembali (*resettlement*) ke negara ketiga yang bersedia menerima pengungsi secara permanen. Ketiga solusi tersebut bertujuan memastikan pengungsi memperoleh kehidupan yang aman dan bermartabat tanpa terus bergantung pada bantuan internasional. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting bagi kelompok rentan, termasuk *stateless persons*, yang menghadapi risiko lebih besar dalam konflik bersenjata akibat tidak adanya perlindungan dari negara mana pun (Ramadhany et al., 2025).

Dengan demikian, Konvensi Pengungsi Tahun 1951 memberikan dasar hukum mengenai kewajiban negara dalam melindungi pengungsi, sedangkan *Global Compact on Refugees* memperkuat perlindungan tersebut melalui pendekatan kerja sama internasional dan pembagian tanggung jawab secara lebih adil. Kedua instrumen tersebut menjadi landasan penting dalam menjamin perlindungan bagi pengungsi akibat konflik Timur Tengah sekaligus mendorong terciptanya solusi yang berkelanjutan bagi para pengungsi.

3. Tantangan Perlindungan Pengungsi di Era Konflik Berkepanjangan

Meskipun Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan *Global Compact on Refugees* telah memberikan kerangka perlindungan yang cukup jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan hukum terhadap pengungsi akibat konflik berkepanjangan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan pengungsi dalam situasi darurat biasa. Dalam konteks konflik Timur Tengah, perpindahan penduduk terjadi dalam skala besar, berlangsung lama, dan sering kali melibatkan kondisi keamanan yang terus memburuk. Akibatnya, pengungsi tidak hanya membutuhkan perlindungan sementara, tetapi juga kepastian status hukum, jaminan *non-refoulement*, akses terhadap kebutuhan dasar, serta kemungkinan solusi jangka panjang yang berkelanjutan (Walelang, 2017).

Salah satu tantangan utama terletak pada penentuan status pengungsi. Konvensi Pengungsi Tahun 1951 pada dasarnya mengatur perlindungan bagi orang yang memiliki ketakutan beralasan akan penganiayaan berdasarkan alasan tertentu. Namun, dalam konflik berkepanjangan, banyak orang melarikan diri bukan semata-mata karena penganiayaan individual, melainkan karena perang, kekacauan umum, dan runtuhnya keamanan di wilayah asal. Situasi ini membuat proses identifikasi status pengungsi menjadi sulit dan lambat, sehingga banyak pengungsi berada dalam ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa kelompok yang kehilangan perlindungan negara asal, termasuk *stateless persons*, menghadapi risiko yang lebih besar terhadap pelanggaran hak-hak dasar selama konflik bersenjata (Ramadhany et al., 2025).

Tantangan berikutnya adalah terbatasnya akses terhadap perlindungan. Dalam kondisi konflik yang terus berlangsung, jalur keluar dari wilayah perang sering kali tertutup, perbatasan diperketat, dan prosedur suaka menjadi semakin rumit. Bahkan setelah berhasil keluar, pengungsi masih menghadapi kendala administratif, ketidakpastian izin tinggal, dan kurangnya dukungan dari negara tujuan. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum yang dijanjikan dalam instrumen internasional tidak selalu dapat dirasakan secara nyata di lapangan.

Selain itu, terdapat kesenjangan antara norma hukum internasional dan implementasinya. Konvensi Pengungsi Tahun 1951 memberikan dasar penting bagi perlindungan pengungsi, terutama melalui prinsip *non-refoulement*. Namun, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada kemauan politik dan kapasitas negara penerima. Tidak semua negara memiliki sistem suaka yang kuat, dan tidak semua negara mampu menanggung beban perlindungan dalam jangka panjang. Akibatnya, norma hukum internasional sering kali berjalan lebih lambat daripada kebutuhan nyata para pengungsi.

Konflik berkepanjangan juga menimbulkan beban besar bagi negara penerima. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah konflik sering menjadi tempat penampungan utama, padahal mereka juga memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Dalam keadaan ini, pengungsi memerlukan layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta tempat tinggal yang layak. Jika beban tersebut tidak dibagi secara adil, maka muncul risiko penurunan kualitas perlindungan dan meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat penerima (Afriandi & Nizmi, 2014).

Dari perspektif *Global Compact on Refugees*, tantangan terbesar adalah lemahnya pembagian tanggung jawab internasional. *Compact* ini menekankan kerja sama global, solidaritas, dan solusi berkelanjutan, tetapi sifatnya yang tidak sepenuhnya mengikat membuat implementasinya sangat bergantung pada komitmen sukarela negara-negara. *Global Compact on Refugees* (GCR) harus mencerminkan komitmen dalam penyelesaian permasalahan di negara asal serta proses perpindahan pengungsi ke negara tujuan, dengan pembagian beban dan tanggung jawab yang seimbang sesuai kemampuan masing-masing negara (Sihombing, 2019). Dalam praktiknya, solidaritas internasional sering kali tidak sebanding dengan skala krisis pengungsi, sehingga negara-negara tertentu menanggung beban yang jauh lebih besar daripada negara lainnya.

IV. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengungsi akibat konflik di Timur Tengah didasarkan pada prinsip non-refoulement sebagai prinsip fundamental dalam hukum pengungsi internasional. Prinsip ini melarang negara mengembalikan pengungsi ke wilayah yang dapat mengancam kehidupan, kebebasan, maupun keselamatan mereka. Selain itu, Konvensi Pengungsi 1951 memberikan dasar hukum mengenai hak-hak pengungsi dan kewajiban negara penerima, sedangkan Global Compact on Refugees memperkuat kerja sama internasional melalui prinsip pembagian tanggung jawab, peningkatan kemandirian pengungsi, dan pencarian solusi jangka panjang. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan pengungsi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain meningkatnya jumlah pengungsi akibat konflik berkepanjangan, kesulitan penentuan status pengungsi, keterbatasan akses terhadap perlindungan dan kebutuhan dasar, serta kesenjangan antara norma hukum internasional dan implementasinya. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan terhadap pengungsi sangat bergantung pada komitmen negara penerima, kerja sama internasional, serta penerapan kebijakan yang berorientasi pada kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Diperlukan peningkatan komitmen dan kerja sama internasional dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi akibat konflik berkepanjangan, khususnya melalui penerapan prinsip non-refoulement secara konsisten dan penguatan mekanisme pembagian tanggung jawab antarnegara. Negara penerima diharapkan dapat meningkatkan akses pengungsi terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kesempatan untuk mengembangkan kemandirian. Selain itu, kerja sama antara negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil perlu diperkuat untuk menciptakan solusi jangka panjang berupa repatriasi sukarela, integrasi lokal, maupun pemukiman kembali ke negara ketiga. Bagi Indonesia, meskipun belum menjadi pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, perlindungan terhadap pengungsi tetap perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip non-refoulement.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing COLAS 7 Tahun 2026 yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, motivasi, serta dukungan selama proses penyusunan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala ilmu, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik.

Daftar Pustaka

- Afriandi, F., & Nizmi, Y. E. (2014). Kepentingan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi internasional dan pencari suaka. *Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau*, 5(2), 1–13.
- Eviningrum, S., Sukmawati, F. N., Hastari, T. A., & Ilhafa, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(1), 1-10.
- Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Diferensiasi pengungsi dan pencari suaka dalam hukum pengungsi internasional dan hubungannya dengan prinsip non-refoulement. *Jambura Law Review*, 2(2), 120–138.
- Herlina Sihombing. (2019). Kebijakan Indonesia dalam perlindungan pencari suaka dan pengungsi pasca kebijakan Turn Back the Boat pemerintahan Tony Abbott. *Journal of International Relations*, 5(4), 599–608.
- Lora Christyanti, B. (2025/2026). Peran Indonesia terhadap pengungsi dari luar negeri. *Jurnal HAM*.
- Patmi, S., Mahroza, J., Alam, T. M., Dipua, A., Aliyah, Y., Ilyansyah, M., ... & Yulivan, I. (2024). Proyeksi diplomasi kemanusiaan Indonesia di Pasifik Selatan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Penerbit Widina.
- Ramadhany, A. B. H., Mustikarini, I. D., & Deghmoum, S. (2025). Stateless person dan kejahatan perang di Palestina perspektif hukum humaniter internasional. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3), 795–810.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., Arfiani, N., & Hadrian, R. (2024). Keberlakuan non-refoulement principle dikaitkan dengan sovereignty principle: Tinjauan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1111–1133.
- Sari, S. D. (2017). Cinta tanah air dan Salafus Shalih. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN*, 2598, 5973.
- Tarigan, B. Y. A., & Syahrin, M. A. (2021). Conditions, problems, and solutions of asylum seekers and international refugees in Indonesia in the perspective of national law and international law. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 11–21.